



Kecamatan Tanjungpinang Barat

Jalan H. Agus Salim No 2 Tanjungpinang 29113 08127785516

<http://tpibaratkec.tanjungpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Kecamatan Tanjungpinang Barat

Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian

No. SK : 12

Persyaratan

1. Blanko SKGR yang sudah di isi dan diverifikasi kelurahan
2. foto copy KTP dan Kartu Keluarga
3. Kwitansi Jual Beli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tanjungpinang Barat

Jalan H. Agus Salim No 2 Tanjungpinang 29113 08127785516

<http://tpibaratkec.tanjungpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Kecamatan Tanjungpinang Barat



Image not found or type unknown



1. Menerima Permohonan warga berupa blanko SKGR yang sudah lengkap dari kelurahan dan kelengkapan lainnya
2. Berkas di serahkan ke Kasi Pem untuk diverifikasi persyaratannya, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Berkas yang sudah diverifikasi selanjutnya dilakukan survey ke lokasi oleh Kasi Pemerintahan dan pengelola pertanahan untuk pencocokan ukuran dan batas sempadan dan apabila terjadi ketidakcocokan maka harus dilakukan pembetulan dan dituangkan dalam berita acara turun lokasi
4. Berkas yang sudah siap si survey selanjutnya di serahkan kepada Kasi Pem untuk diparaf
5. Memeriksa berkas dan sketsa gambar setelah benar kemudian diparaf dan diajukan kepada Sekcam
6. Memeriksa Berkas permohonan SKGR kemudian di paraf dan diajukan Ke Camat
7. Penandatanganan berkas SKGR oleh Camat
8. SKGR yang sudah ditandatangani oleh Camat diberikan Nomor register dan dicatat kedalam buku register oleh Staf dan proses selesai staf menyerahkannya kepada Pemohon



Kecamatan Tanjungpinang Barat

Jalan H. Agus Salim No 2 Tanjungpinang 29113 08127785516

<http://tpibaratkec.tanjungpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Kecamatan Tanjungpinang Barat

Waktu Penyelesaian

2 Jam

berkas diproses jika syarat benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

Pengaduan Layanan

Pihak Kecamatan Menyediakan Form Pengaduan Masyarakat